PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

PPAS

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Tujuan 4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS 4
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH 8
2.1 Rencana Pendapatan Daerah 9
2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah 12
BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH 13
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN 42
4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan 42
4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan 46
4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer 47
BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH 49
BAB VI PENUTUP 51

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 9
Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022 14
Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020 42
Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Tahun Anggaran 2022 47
Tabel 5.1 Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 51

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. Mengingat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD belum terbit, maka dokumen PPAS Tahun Anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022.

Rancangan KUA bersama dengan rancangan PPAS disampaikan oleh Bupati kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Kesepakatan KUA dan PPAS. Selanjutnya Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut dijadikan dasar dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (RKA-SKPKD) dalam menyelenggarakan pembangunan selama satu tahun anggaran.

PPAS disusun dengan tahapan : menentukan skala prioritas pembangunan daerah, menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan, dan menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan/sub kegiatan. PPAS Tahun Anggaran 2022 disesuaikan dengan kemampuan rencana pendapatan dan pembiayaan serta diuraikan menurut prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan. Selain itu, prioritas pembangunan dipilah menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan dijabarkan ke dalam berbagai program dan kegiatan/sub kegiatan prioritas yang terkait.

Secara substansi PPAS akan memuat rencana pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, prioritas belanja daerah, plafon anggaran sementara berdasarkan urusan pemerintahan dan program/kegiatan, serta rencana pembiayaan daerah. Adapun rumusan prioritas yang tercantum dalam PPAS Tahun 2022 ditujukan untuk Percepatan Pemulihan Sosial Ekonomi dan Penguatan Reformasi pasca pandemi *Corona Virus Disease 2019* melalui Reformasi dan *Recovery* Pendapatan serta Reformasi Belanja untuk keluar dari *Middle Income Trap,* dengan melakukan sinergitas dengan Pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat dalam rangka tatanan hidup normal, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

1.2 Tujuan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 disusun dengan tujuan :

1. Sinkronisasi dan keterpaduan program dan kegiatan/sub kegiatan Kabupaten Lebak dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat yang didasarkan atas Prioritas Pembangunan yang telah ditetapkan.
2. Sebagai penjabaran dari Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Perangkat Daerah dengan pagu maksimal pada setiap rancangan program dan kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Lebak Tahun 2022 disusun berdasarkan aturan dan ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4505);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2005 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2016 Nomor 9);
25. Peraturan Bupati Lebak Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 19).

BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang oleh daerah melalui kas daerah yang merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Oleh karenanya, fluktuasi pendapatan daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap kelompok, jenis dan objek pendapatan tersebut.

Sementara penerimaan pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pada Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah disusun berdasarkan data potensi pendapatan daerah dengan memperhitungkan capaian realisasi 3 (tiga) tahun terakhir serta perkiraan kondisi ekonomi makro di tahun 2022.

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Secara total pendapatan daerah di tahun 2022 direncanakan sebesar **Rp. 2.515.973.091.153,-** yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 412.713.198.122,- dan Pendapatan Transfer sebesar Rp. 1.868.282.597.996,- serta Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp. 234.977.295.035,- sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1

Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	TARGET
4	**PENDAPATAN**	**2.515.973.091.153**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**412.713.198.122**
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	125.000.000.000
4.1.02	Hasil Retribusi Daerah	12.110.712.838
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.160.472.846
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	269.442.012.438
4.2	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.868.282.597.996**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.727.271.241.100**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.414.826.449.100
4.2.01.01.01	*Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)*	*55.121.129.000*
4.2.01.01.02	*Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)*	*1.359.705.320.100*
4.2.01.01.03	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik*	*0*
4.2.01.01.04	*Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik*	*0*
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	18.211.284.000
4.2.01.02.01	*Dana Insentif Daerah (DID)*	*18.211.284.000*
4.2.01.05	Dana Desa	294.233.508.000
4.2.01.05.01	*Dana Desa*	*294.233.508.000*

NO	URAIAN	TARGET
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**141.011.356.896**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	141.011.356.896
4.2.02.01.01	*Pendapatan Bagi Hasil Pajak*	*141.011.356.896*
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0
4.2.02.02.01	*Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi*	*0*
4.2.02.02.02	*Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi*	*0*
4.3	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**234.977.295.035**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**80.534.995.035**
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	80.534.995.035
4.3.01.01.01	*Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat*	*80.534.995.035*
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**154.442.300.000**
4.3.03.01	Lain-lain Pendapatan	154.442.300.000
4.3.03.01.01	*Pendapatan Hibah Dana BOS*	*154.442.300.000*

Berdasarkan tabel tersebut target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lebak pada Tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. **412.713.198.122**,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp. 125.000.000.000,- dengan kontribusi terbesar berasal dari BPHTB sebesar 36,72 Miliar Rupiah lebih, PBB-P2 sebesar 32,00 Miliar Rupiah, Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar 26,00 Miliar Rupiah lebih dan Pajak Penerangan Jalan sebesar 22,00 Miliar Rupiah.

b. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp. 12.110.712.838,- dengan kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Pelayanan Pasar sebesar 2,65 Miliar Rupiah lebih, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebesar 2,50 Miliar

Rupiah, dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 1,21 Miliar Rupiah lebih.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah ditargetkan sebesar Rp. 6.160.472.846,- yang berasal dari deviden bjb sebesar 3,53 Miliar Rupiah lebih, deviden PD.BPR Lebak Sejahtera sebesar 2,27 miliar Rupiah lebih dan deviden PT.LKM sebesar 347,70 Juta Rupiah lebih.
d. Lain-lain PAD yang sah ditargetkan sebesar Rp. 269.442.012.438,- dengan kontribusi dari pendapatan BLUD RSUD dr.Adjidarmo sebesar 154,00 Miliar Rupiah, BLUD Puskesmas sebesar 103,39 Miliar Rupiah lebih, bunga deposito sebesar 8 Miliar Rupiah, dan jasa giro sebesar 4,05 Miliar Rupiah.

Selanjutnya untuk pendapatan transfer, Pemerintah Kabupaten Lebak merencanakan sebesar Rp. 1.868.282.597.996,- yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar 1,72 Triliun Rupiah lebih dan Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 141,01 Miliar Rupiah lebih. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2022 dialokasikan sesuai alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2021 ditambah kebutuhan gaji dan tunjangan bagi CPNS dan P3K formasi tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut :

a. Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 55,12 Miliar Rupiah lebih;
b. Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 1,35 Triliun Rupiah lebih;
c. Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik belum dialokasikan, menunggu dialokasikan dalam APBN;
d. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar 18,21 Miliar Rupiah lebih; dan
e. Dana Desa (DD) sebesar 294,23 Miliar Rupiah lebih.

Sementara Pendapatan Transfer Antar Daerah tahun 2022 dialokasikan sesuai dengan pendapatan tahun 2020 dengan memperhatikan realisasi 3 (tiga) tahun terakhir dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Banten sebesar 141,01 Miliar Rupiah lebih;

b. Bantuan Keuangan Provinsi Banten belum dianggarkan karena harus menunggu dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022.

Sementara penerimaan yang berasal dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp. 234.977.295.035,- yang terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar 80,53 Miliar Rupiah lebih, dan Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar 154,44 Miliar Rupiah lebih. Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat terdiri dari Hibah Program FMSRB sebesar 59,18 Miliar Rupiah lebih, Hibah Program Upland Area sebesar 19,84 Miliar Rupiah lebih, dan Hibah Program Air Bersih Perdesaan sebesar 1,5 Miliar Rupiah.

2.2 Penerimaan Pembiayaan Daerah

Penerimaan Pembiayaan Daerah terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman dan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam KUA Tahun 2022 penerimaan pembiayaan dialokasikan sebesar perkiraan SiLPA tahun 2021 yang berasal dari penghematan belanja yang diperkirakan sebesar Rp. 16.142.932.090,-.

Tabel 2.2
Rencana Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	RENCANA
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**16.142.932.090**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.142.932.090
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0

BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperhatikan target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2022 yang bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Banten tahun 2022. Belanja daerah tahun 2022 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai kemampuan keuangan daerah, serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, belanja daerah tahun 2022 juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Lebak senantiasa mendorong pengalokasian belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan (minimal 20% dari total belanja daerah), kesehatan (minimal 10% dari total belanja daerah dikurangi belanja gaji), infrastruktur (25% dari pendapatan daerah yang diterima dari Dana Transfer Umum), pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Sementara pemenuhan belanja yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus dan Bantuan Keuangan Provinsi akan dialokasikan setelah Peraturan Menteri Keuangan tentang Transfer Keuangan ke Daerah dan Dana Desa terbit serta Pemerintah Provinsi mencantumkan alokasi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dalam Peraturan Daerah tentang APBD Provinsi Banten.

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas mengenai perwujudan Prioritas Pembangunan pada Tahun 2022, maka dokumen PPAS ini akan menguraikan secara lengkap sinkronisasi pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten Tahun 2022, serta berbagai sasaran dari setiap Prioritas dan Perangkat Daerah pelaksana program/kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana matrik prioritas pembangunan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Sinkronisasi Pembangunan Tahun 2022

RKP	RKPD PROVINSI	RKPD KABUPATEN
Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Inovatif
Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Peningkatan Daya Saing Daerah dan Pemerataan Pembangunan	Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana secara berkelanjutan
Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar		
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pertumbuhan Ekonomi Inklusif	Pertumbuhan ekonomi berkualitas
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik		

Tabel 3.2

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2022

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Inovatif	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan pendidikan yang terjangkau dan merata	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	6,68 Tahun
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas Layanan kesehatan yang	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	67.54 0
			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Usia harapan Hidup (UHH)	67,54 0
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Usia harapan Hidup (UHH)	67.54 0

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Usia Harapan Hidup (UHH)	67,54 0
		Menurunnya Penduduk Miskin	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	100 persen
			Program Penanganan Bencana	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	100 persen
			Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	100 persen
			Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam terpelihara	1 unit
			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	100 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
		Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Presentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	100 persen
			Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Presentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	100 persen
			Program Pengendalian Penduduk	Presentase tingkat penurunan TFR (Total Fertility Rate)	100 persen
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Penurunan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	100 persen
		Meningkatnya peran Kepemudaan dan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Prosentase Atlet yang Berprestasi	77 persen
			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	Prosentase Kelembagaan Pemuda yang Aktif	60 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Persentase pembina dan pelatih yang bersertifikat	100 persen
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Presentase penanganan kasus kekerasan anak	100 persen
			Program Pengarusutamaan Gender Dan	Proporsi perempuan dalam bidang pembangunan	100 persen
			Program Perlindungan Khusus Anak	Presentase penanganan kasus kekerasan anak	100 persen
1. Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas	Terwujudnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas	Program Hubungan Industrial	Presentase Penyelesaian hubungan industrial	100 persen
			Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja	39.322.566. Rupiah
			Program Penempatan Tenaga Kerja	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja	75 Persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	persentase ketaatan usaha perikanan	100 persen
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Ikan	2 persen
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	persentase peningkatan produksi ikan	1 persen
			Program Penanganan Kerawanan Pangan	Prosentase penurunan jumlah desa rawan pangan	50%
			Program Pengawasan Keamanan Pangan	Prosentase Pangan Aman	88%
			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Persentase Angka Kecukupan Gizi	90%
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan	Persentase Skor Pola Pangan Harapan	83 persen
			Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Luas Lahan Terdampak	10 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan	1 persen
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase prasarana pertanian dan perkebunan dalam kondisi baik	75 persen
			Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Jumlah Produksi Pertanian	863.238 ton
				Persentase meningkatnya jumlah bibit ber sklb sesuai	5 persen
			Program Penyuluhan Pertanian	Jumlah peningkatan kelas kelompok	30 kelompok
				Persentase Kelompok Ternak yang dibina	100 persen
			Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Usaha Pertanian yang Berizin	14 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
				Persentase Usaha Peternakan yang dibina	100 persen
			Program Pemasaran Pariwisata	Prosentase pertumbuhan jasa usaha pariwisata	10 persen
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Perentase sumber daya manusia pariwisata dan pelaku ekonomi	0.4 persen
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rata-rata lama tinggal	1.5 hari
			Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Prosentase proporsi produk dalam negeri yang diperdagangkan	90 persen
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase cagar budaya yang dilestarikan	22.10 Persen
			Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase budaya/tradisi lokal yang mendapat pengakuan nasional atau internasional	30 Persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Prosentase Pertumbuhan Sektor Perdagangan	6.83 Persen
			Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Prosentase kesadaran pelaku usaha dan konsumen	90 Persen
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan	Prosentase terjaganya Stabilisasi harga barang	90 persen
			Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Prosentase UTTP bertanda Tera Sah	100 Persen
			Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Prosentase Evaluasi Berizin	92 Persen
				Prosentase perusahaan berizin	92 Persen
			Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Prosentase Evaluasi Rencana Pengembangan	90 Persen
			Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi berkinerja baik	10 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro	Rasio Kewirausahaan	0,01 persen
			Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pengurus dan pengawas koperasi yang	3,8 persen
			Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat	2,98 persen
			Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro ke Usaha Kecil	0,0001 persen
			Program Pelayanan Penanaman Modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Pelayanan Perizinan	85 poin
			Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman	Persentase Pemanfaatan Informasi	100 persen
			Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentasi Pertumbuhan Investasi	7 persen
			Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Realisasi Investasi PMA/PMDN	1,144 Trilyun Rupiah

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Rencana Investasi PMA/PMDN	1,5 Trilyun Rupiah
			Program Pengelolaan Permuseuman	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Museum	91,83 Persen
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase seni tradisi lokal yang mendapat pengakuan	30 persen
3. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Meningkatnya Tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik	Program Pembinaan Perpustakaan	Meningkatnya Minat dan Budaya Baca Masyarakat	92502 Orang
			Program Pengelolaan Arsip	Tertibnya Pengelolaan Kearsipan Pemerintah Daerah	58 persen
			Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Jumlah Arsip Yang terdata, tertata dan terpelihara di DEPO unit Kerasipan I	650 buah

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase terpenuhinya kebutuhan event seni dan budaya daerah	100 Persen
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Ormas/LSM dan Lembaga Nirlaba lainnya berkinerja baik	100 Persen
			Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan P4GN, PAKEM, dan FKUB	100 Persen
			Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan penyelenggaraan Sosialisasi dan Edukasi Penguatan	100 Persen
			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi	Prosentase terpenuhinya kebutuhan Koordinasi Jaringan	100 Persen
			Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan	Cakupan Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kab. Lebak dan	100 Persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Penanggulangan Bencana	Presentase kecamatan yang tanggap bencana	100 persen
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan	Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya	100 Persen
			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Prosentase Penegakan Perda	92 Persen
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Perdes APBDes Sesuai Peraturan Bupati	100 Persen
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan penyelenggaraan administrasi	100 persen
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rasio Kemandirian Daerah	19,54 Persen
				Persentase pertumbuhan pajak daerah	7 0 Persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP	85
			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	cakupan Penetapan Perda dan Perbup	100 persen
				Indeks Kepuasan Pelayanan kepada Anggota DPRD Kabupaten Lebak	83 poin
			Program Layanan Dan Administrasi Keuangan	Indeks Kepuasan pelayanan terhadap Anggota DPRD	95 poin
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase pemerintahan desa yang telah melakukan kerjasama antar desa	100 persen
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	100 Persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kecamatan	74 Poin
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Tingkat Kondusifitas Kecamatan Dalam Kondisi Baik	100 Persen
			Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kesesuaian Nilai Neraca aset dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	100 persen
			Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK atas audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP poin
			Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Implementasi Kebijakan Administrasi Tata Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Berjalan dengan Baik	100 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 persen
			Program Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan aplikasi informatika	100 Persen
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	100 Persen
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	100 Persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 Persen
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 Persen
			Program Pemberdayaan Lembaga	Persentase Kelembagaan tingkat Desa yang aktif	100 Persen
			Program Penataan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi antar wilayah dalam kondisi baik	100 Persen
			Program Pencatatan Sipil	Prosentase Penduduk yang mendapatkan layanan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian sesuai SOP	79 Persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
				Prosentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Akte Kelahiran sesuai SOP	79 Persen
			Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	95 Persen
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase akuntabilitas kinerja pengelolaan	90 persen
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Asistensi dan Pendampingan	100 persen
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RPJMD dan RKPD	100 persen
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja RKPD	100 Persen
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang	46,08 persen
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial	49,31 persen
			Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan yang disusun dan disampaikan tepat waktu	100 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Aplikasi Informatika	Persentase pengelolaan aplikasi informatika pemerintah daerah	100 Persen
			Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase pengelolaan informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah	100 Persen
			Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Penyelenggaraan Pengamanan Informasi	100 Persen
			Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah	100 Persen
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	100 Persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Kelembagaan tingkat Desa yang aktif	100 Persen
			Program Penataan Desa	Cakupan Sarana dan Prasarana Transportasi antar	100 Persen
			Program Pencatatan Sipil	Prosentase Penduduk yang mendapatkan layanan Akte Perkawinan dan Akte Perceraian sesuai SOP	79 Persen
				Prosentase Penduduk yang mendapatkan Pelayanan Akte Kelahiran sesuai SOP	79 Persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Pendaftaran Penduduk	Prosentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan	95 Persen
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan Instansi yang memanfaatkan Data dan Dokumen Kependudukan	100 Persen
			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase akuntabilitas kinerja pengelolaan	90 persen
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase Perumusan Kebijakan, Asistensi dan Pendampingan	100 persen
			Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kajian yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	100 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan program RPJMD dan RKPD	100 persen
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Capaian Kinerja RKPD	100 Persen
			Program Kepegawaian Daerah	Persentase Jabatan yang terisi berdasarkan peraturan perundang	46,08 persen
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	persentase pejabat struktural yang mengikuti diklat manajerial	49,31 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
4. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah Pasca Bencana	Meningkatnya Infrastruktur yang berkualitas	Meningkatnya Infrastruktur Publik untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan orang serta menjamin ketersediaan air untuk irigasi	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase layanan informasi jasa kontruksi	100 Peresen
			Program Penyelenggaraan Jalan	persentase jalan dalam kondisi mantap	69,27 persen
			Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	80,72 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	persentase pengelolaan sistem drainase	66,53 persen
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase ketersediaan air untuk irigasi	71,74 persen
		Meningkatnya Infrastruktur Dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang layak	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	persentase penataan bangunan dan lingkungan	3,30 persen
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	persentase akses sanitasi (air Limbah)	73,07 persen
			Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	presentase cakupan air minum	65,60 persen
			Program Pengembangan Permukiman	persentase jumlah desa binaan P2WKSS tertata	100 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Penatagunaan Tanah	persentase koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah	100 persen
			Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	persentase penyelesaian tanah Garapan	100 persen
			Program Redistribusi Tanah, Serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum Dan Tanah	persentase penyelesaian distribusi tanah serta ganti kerugian prpgram tanah	100 persen
			Program Kawasan Permukiman	persentase kawasan kumuh di perkotaan	1,47 persen
			Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi program	100 persen
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	persentase perumahan dengan PSU memenuhi	85,37 persen

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	persentase masyarakat yang menghuni rumah layak huni	87,13 persen
		Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas	1,79%
	Meningkatnya pelestarian fungsi lingkungan Hidup	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkelanjutan	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	persentase penyesuain tata ruang	100 persen
			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Presentase PPLH pada MHA yang Hutan adatnya diakui	20 persen
			Program Pengelolaan Persampahan	Peningkatan Indeks Kualitas Udara	90,69 Point

Prioritas	Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Program	Target 2022
1	2	3	4	5	6
			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Peningkatan Indeks Kualitas Tutupan Lahan	59,39 Poin
			Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Peningkatan Indeks Kualitas Air	55,09 Poin
			Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup	100 persen
			Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Izin Limbah B3	100 persen

BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Penyusunan Plafon Anggaran Sementara dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah serta mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan ketentuan peraturan tersebut, dokumen PPAS hanya membahas pagu anggaran yang bersifat sementara, sedangkan alokasi definitifnya akan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Adapun pagu anggaran berdasarkan urusan pemerintahan dan Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1

Plafon Anggaran Belanja Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun Anggaran 2022

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2022
1.	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
1.1	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**	
1.01.0.00.0.00.02	DINAS PENDIDIKAN	964.351.875.480
1.2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	
1.02.0.00.0.00.01.	DINAS KESEHATAN	121.870.511.446
	RSUD DR. ADJIDARMO	175.282.144.446
	BLUD PUSKESMAS	103.392.012.438

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2022
1.3	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**	
1.03.0.00.0.00.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	171.584.727.602
1.4	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**	
1.04.2.10.0.00.02.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	17.680.607.707
1.5	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**	
1.05.0.00.0.00.03.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.445.633.250
1.05.0.00.0.00.04.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	7.308.990.565
1.6	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**	
1.01.06.01.	DINAS SOSIAL	6.786.230.370
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	
2.7	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**	
2.07.0.00.0.00.01	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	3.746.687.965
2.8	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**	
2.08.2.14.0.00.02.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK SERTA PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA	5.172.954.812
2.9	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**	
2.09.0.00.0.00.01.	DINAS KETAHANAN PANGAN	4.636.470.559
2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**	
2.11.0.00.0.00.01	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	17.148.417.034

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2022
2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**	
2.12.0.00.0.00.01.	DINAS ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5.396.878.348
2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**	
2.13.0.00.0.00.01.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.258.045.219
2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**	
2.15.0.00.0.00.01.	DINAS PERHUBUNGAN	24.697.039.389
2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	
2.16.2.20.2.21.04.	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	8.068.576.469
2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**	
2.17.0.00.0.00.01.	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	4.631.398.147
2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**	
2.18.0.00.0.00.01.	DINAS PENANAMAN MODAL	6.662.849.481
2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	
2.19.0.00.0.00.01.	DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA	11.360.674.785
2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**	
2.22.3.26.0.00.01	DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	13.325.582.950
2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**	
2.23.2.24.0.00.02.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.520.187.332
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**	
3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**	
3.25.0.00.0.00.01.	DINAS PERIKANAN	5.773.211.571

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2022
3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**	
3.27.0.00.0.00.01	DINAS PERTANIAN	75.083.521.592
3.27.0.00.0.00.08.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	6.472.454.552
3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**	
3.31.3.30.0.00.02.	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	15.138.872.300
4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	
4.1	**SEKRETARIAT DAERAH**	
4.01.0.00.0.00.01.	SEKRETARIAT DAERAH	40.242.693.350
4.2	**SEKRETARIAT DPRD**	
4.02.0.00.0.00.01.	SEKRETARIAT DPRD	67.363.563.854
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	
5.1	**PERENCANAAN**	
5.01.5.05.0.00.02.	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	10.395.708.560
5.2	**KEUANGAN**	
5.02.0.00.0.00.02.	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	472.318.126.001
5.02.0.00.0.00.03.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	14.948.666.489
5.3	**KEPEGAWAIAN**	
5.03.5.04.0.00.01.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24.375.946.241
6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	
6.1	**INSPEKTORAT DAERAH**	
6.01.0.00.0.00.01.	INSPEKTORAT DAERAH	11.216.119.190
7	**UNSUR KEWILAYAHAN**	
7.1	**KECAMATAN**	
7.01.0.00.0.00.01.	KECAMATAN RANGKASBITUNG	7.748.782.181
7.01.0.00.0.00.02.	KECAMATAN KALANGANYAR	1.925.957.129
7.01.0.00.0.00.03.	KECAMATAN CIBADAK	2.218.049.252
7.01.0.00.0.00.04.	KECAMATAN WARUNGGUNUNG	2.019.274.552
7.01.0.00.0.00.05.	KECAMATAN CIMARGA	2.431.589.713
7.01.0.00.0.00.06	KECAMATAN CIKULUR	2.522.092.010

Kode Rekening	Urusan Pemerintahan Daerah	PPAS 2022
7.01.0.00.0.00.07.	KECAMATAN LEUWIDAMAR	2.172.592.148
7.01.0.00.0.00.08.	KECAMATAN SAJIRA	2.312.073.941
7.01.0.00.0.00.09.	KECAMATAN MAJA	2.432.287.370
7.01.0.00.0.00.10.	KECAMATAN CURUGBITUNG	2.388.482.692
7.01.0.00.0.00.11.	KECAMATAN MUNCANG	1.910.469.572
7.01.0.00.0.00.12.	KECAMATAN SOBANG	2.036.117.822
7.01.0.00.0.00.13.	KECAMATAN BOJONGMANIK	2.331.845.180
7.01.0.00.0.00.14.	KECAMATAN CIRINTEN	1.973.359.134
7.01.0.00.0.00.15.	KECAMATAN CIPANAS	2.652.725.418
7.01.0.00.0.00.16.	KECAMATAN LEBAKGEDONG	2.120.995.696
7.01.0.00.0.00.17.	KECAMATAN GUNUNGKENCANA	1.973.229.476
7.01.0.00.0.00.18.	KECAMATAN CILELES	2.363.735.526
7.01.0.00.0.00.19.	KECAMATAN BANJARSARI	2.026.680.646
7.01.0.00.0.00.20.	KECAMATAN CIJAKU	2.028.621.489
7.01.0.00.0.00.21.	KECAMATAN CIGEMBLONG	1.915.228.642
7.01.0.00.0.00.22.	KECAMATAN MALINGPING	2.559.093.084
7.01.0.00.0.00.23	KECAMATAN WANASALAM	1.813.661.019
7.01.0.00.0.00.24.	KECAMATAN PANGGARANGAN	2.134.611.183
7.01.0.00.0.00.25.	KECAMATAN CIHARA	2.377.409.491
7.01.0.00.0.00.26	KECAMATAN BAYAH	2.035.518.740
7.01.0.00.0.00.27.	KECAMATAN CIBEBER	2.501.239.788
7.01.0.00.0.00.28	KECAMATAN CILOGRANG	1.863.240.349
8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**	
8.1	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**	
8.01.0.00.0.00.01.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4.427.406.103
	JUMLAH	**3.511.873.748.840**

4.2 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Program Kegiatan

Plafon anggaran sementara untuk setiap Perangkat Daerah dikelompokan berdasarkan urusan yang didalamnya memuat program dan kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan untuk Tahun 2022. Satu program dimungkinkan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah secara terpadu dan berkesinambungan serta saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Program-program yang digunakan dalam penyusunan Plafon Anggaran Sementara adalah program-program yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2019-2024. Plafon anggaran sementara untuk setiap program dan kegiatan tersaji secara lengkap dalam lampiran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022.

4.3 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Operasi, Modal, Belanja Tak Terduga, dan Belanja Transfer

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	RENCANA
5	**BELANJA DAERAH**	**2.511.873.748.840**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.906.634.496.196**
5.1.01	Belanja Pegawai	1.125.401.303.221
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	724.119.824.165
5.1.03	Belanja Bunga	0
5.1.04	Belanja Subsidi	0
5.1.05	Belanja Hibah	50.493.868.810
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.619.500.000
5.2	**BELANJA MODAL**	**143.740.729.553**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	908.883.964
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.842.570.860
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.070.145.865
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	77.122.276.907
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	796.851.957
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**7.071.297.891**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.071.297.891
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**454.427.225.200**
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	11.711.072.290
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	440.716.152.910

Alokasi belanja pegawai Tahun 2022 diutamakan untuk membayar gaji PNS, CPNS dan P3K, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tunjangan profesi, uang duka wafat, uang jasa pengabdian, insentif pemungutan pajak daerah, insentif pemungutan retribusi daerah, belanja penerimaan lainnya KDH/WKDH, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD dan iuran BPJS dengan mempertimbangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Alokasi belanja hibah pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 50.493.868.810,- yang diperuntukan bagi Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPC FKDT) Kabupaten Lebak; Sarana Prasarana Madrasah Diniyah; KONI; KNPI; MUI; LPTQ; Pramuka Kwarcab Lebak; Badan Narkotika Kabupaten Lebak; Komisi Penanggulangan AIDS Daerah; PMI; Bantuan Sekolah Swasta; Forum Mahasiswa Kedokteran; Forum Mahasiswa MIPA dan Mahasiswa Berprestasi; BAZNAS; Badan Wakaf Indonesia (BWI); Dekranasda; P2TP2A; Dewan Pendidikan; Dewan Kesenian; Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI); Operasional LPPL Radio Multatuli FM; KOMPAK; POLRES; PAMSIMAS; SANIMAS; Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM); Air Bersih Perdesaan; Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP); dan Bantuan Partai Politik. Sedangkan alokasi belanja bantuan sosial pada tahun 2022 direncanakan sebesar Rp. 6.619.500.000,- yang dianggarkan untuk Bantuan penyandang cacat, serta Bantuan Sosial lain.

Sementara Belanja Tidak Terduga masih dialokasikan sebesar Rp. 7.071.297.891,- untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer tahun 2022 ditujukan bagi pemerintahan desa dalam bentuk Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp. 13.711.072.290,- dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp. 440.716.152.910,- yang didalamnya berupa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dan/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam penganggarannnya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian, yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Berdasarkan pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, apabila APBD diperkirakan **defisit**, maka dapat didanai dari penerimaan pembiayaan yang terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya;
b. Pencairan dana cadangan;
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
d. Penerimaan pinjaman daerah;
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau
f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara apabila APBD diperkirakan **surplus**, maka penggunaannya dapat diarahkan untuk pengeluaran pembiayaan yang mencakup :

a. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
b. Penyertaan Modal (investasi) daerah;
c. Pembentukan Dana Cadangan;
d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Lebak hanya mengalokasikan penerimaan pembiayaan daerah dari perkiraan SiLPA tahun 2021 yang berasal dari penghematan belanja (sisa tender/proses pengadaan barang dan jasa) yang diperkirakan sebesar **Rp. 16.142.932.090,-**.

Sementara kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan kepada esensi kebutuhan yang mendesak dan wajib. Dengan mempertimbangkan keuangan daerah, maka estimasi rencana pengeluaran pembiayaan tahun 2022 adalah sebesar Rp.20.242.274.403,- yang akan digunakan untuk pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp. 15.000.000.000,- sebagai upaya penyediaan dana kebutuhan PILKADA tahun 2023, penyertaan modal kepada PT. bjb Cabang Rangkasbitung sebesar Rp. 3.533.674.403,- sebagai pemenuhan kewajiban modal disetor bagi pemegang saham, dan penyertaan modal kepada PT.LKM Rangkasbitung sebesar Rp. 1.708.600.000,- sebagai kewajiban modal disetor bagi pemegang saham terbesar yang penggunaannya untuk memperluas cakupan kredit usaha dalam rangka pemulihan ekonomi rakyat.

Tabel 5.1
Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**20.242.274.403**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.242.274.403
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0

BAB VI
PENUTUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Lebak Tahun 2022 merupakan dokumen operasional dari Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang berisikan program/kegiatan prioritas pembangunan daerah untuk masing-masing urusan serta plafon anggaran sementara untuk masing-masing program dan kegiatan/sub kegiatan yang disepakati menjadi petunjuk dan ketentuan umum dengan substansi meliputi target anggaran pendapatan daerah, rencana belanja daerah, dan rencana pembiayaan daerah tahun anggaran 2022.

Dokumen PPAS yang disepakati nantinya akan dituangkan dalam Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022 antara Pemerintah Kabupaten Lebak dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak dan akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

Jika dalam proses pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 menjadi Perda APBD Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada PPAS, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Bupati Lebak dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, 04 Agustus 2021

BUPATI LEBAK

H. IRLOCTAVIA JAYABAYA